

BAB III

PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK EKOSISTEM DILAUT DENGAN SENGAJA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Di Laut.

Aturan mengenai penggunaan bahan peledak dan alat tangkap lainnya dalam penangkapan ikan atau Tindak pidana perikanan adalah tindak pidana khusus diluar KUHP, lantaran tindak pidananya bisa menyebabkan kerusakan dalam mengelola bidang perikanan yang menimbulkan efek yang merugikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara itu sendiri. Tindak pidana dilingkup perikanan yang sudah diatur pada UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009.

Disebut tindak pidana karena perbuatan oknum-oknum ini bertentangan dengan kepentingan perundangan-undangan, sedangkan pelanggaran hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau persyaratan penyelenggara negara untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Membahayakan kelestarian sumber daya perikanan atau lingkungan hidup (Pasal 84 ayat 1 ayat 2 ayat 3 ayat 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. Adapun aturan mengenai ketentuan hukum tentang pemakaian bahan peledak dalam menangkap ikan atau yang berkaitan

dengan pemakaian bahan yang berdampak membahayakan kelestarian sumber daya laut, perikanan adtau lingkungan juga terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor dua puluh tahun dan juga dalam pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, yang merupakan pelanggaran hukum pidana karena perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Sanksi Pidana merupakan penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan pada orang yang melakukan perbuatan yang juga memenuhi unsur kondisi-kondisi tertentu. Orang yang terkena hukuman pidana akan menerima hukuman berupa sanksi penjara atau hukuman lain. Sanksi pidana bersifat hukuman yang nestapa atau memberi dampak jera terhadap pelakunya. Sanksi pidana dipakai menjadi ancaman menurut suatu kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan hukuman pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana pada bidang perikanan yang sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai perikanan, sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai perikanan. Sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan penggunaan bahan peledak yang bisa membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya diatur pada pasal 84 Ayat (1), Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 adapun Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Sengaja (*dolus*)
3. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan
4. Di daerah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan
5. Memakai bahan kimia, biologis, bahan peledak,
6. Merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Pasal ini adalah hukuman pidana penjara dan hukuman denda terhadap pelanggaran hukum kejahatan dikarenakan perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan aturan. Selanjutnya diatur pada pasal 84 ayat (2), (3), dan ayat (4) yang menjabarkan aturan pidana bagi orang yang menangkap ikan memakai suatu bahan berbahaya seperti peledak dimana nahkoda atau pemilik kapal yang secara Bersama-sama anak buah, pemilik suatu kapal perikanan, yang diberi wewenang suatu perusahaan pembudidayaan ikan laut, dan yang diberi wewenang suatu perusahaan. Perusahaan budidaya perikanan ketentuan pidana lebih tinggi yaitu dipidana menggunakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan hukuman denda (2 miliar rupiah).

3.2 Penegakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan.

Penegakan hukum mempunyai arti menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga secara luas penegakan hukum merupakan proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak

menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengertian penegakan hukum, dalam bentuk kongkritnya di bidang perairan adalah segala kegiatan operasional yang diselenggarakan di seluruh perairan dalam rangka menjamin tegaknya hukum nasional.¹

Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas polisi di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di peradilan (dengan sarana "*pena*" yang lebih menitik beratkan pada sifat represif) dan penegakan hukum dengan sarana "*non pena*" yang lebih menitik beratkan pada sifat *preventif*.

1. Penegakan Hukum Secara *Preventif* Penegakan hukum secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan bertemu dengan faktor kesempatan. Pelaksanaan penegakan hukum secara *preventif* terbagi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk

¹ Muhammad Gibran, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal", Lampung, 2019

mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal dan kejahatan.²

2. Penegakan Hukum Secara *Represif* Tindakan secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam hal terjadinya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan proses yang tergolong berat yang dilakukan *Subditgakkum* Direktorat Polisi Perairan Polda yaitu melakukan penyelidikan perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, dan apabila hasil penyelidikan memenuhi unsur tindak pidana, maka perkara dilimpahkan ke penyidik PNS Dinas Kelautan Dan Perikanan.

Selanjutnya setelah sampai ke penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kalutan dan Perikanan tindak pidana tersebut dibawa ke Forum Koordinasi Dinas Kalautan dan Perikanan untuk dikaji apakah perbuatan pelaku digolongkan sebagai tindak pidana perikanan khususnya terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan alat

² Kunarto, Perilaku Organisasi Polisi, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 111.

yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, apabila kesalahan pelaku dan alat bukti yang mendukung maka kasus akan dilanjutkan ke Kejaksaan dan Pengadilan (untuk tindak pidana perikanan yang tergolong tindak pidana perikanan dalam skala berat) atau hanya diberi sanksi teguran dan menandatangani surat pernyataan tidak melakukan lagi kejahatan tersebut (untuk tindak pidana perikanan yang tergolong tindak pidana perikanan dalam skala ringan), hasil kajian dari forum tersebut dilaporkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN/2009 tentang Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang Perikanan Nomor PER 11/MEN/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan. Dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dituntut adanya kerjasama antara seluruh lembaga yang terkait dan peran serta masyarakat. hal ini merupakan penanggulangan secara preventif, sedangkan usaha yang

menunjukkan adanya pemberantasan terhadap perbuatan pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang sedang terjadi adalah merupakan penanggulangan secara *represif*.. Adapun Upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan adalah:

1. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terkhusus Pasal 85 tentang perbuatan pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan
2. Melakukan pengungkapan kasus tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dengan langsung turun lapangan.
3. Melakukan penindakan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang perikanan. Upaya pemrosesan sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun dengan berbagai alasan yang melatar belakangi si pelaku tersebut melakukan tindak pidana tersebut, begitu ada laporan atau pengaduan, pihak aparat terkait harus cepat memprosesnya. Upaya penanggulangan yang

ditempuh untuk mengatasi terjadinya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan oleh Direktorat Polisi Perairan Polda dengan upaya penanggulangan secara *preventif* dan represif. Adapun secara *preventif* dilakukan dengan:

1. Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Perikanan dan Penyuluhan hukum Melihat kesadaran hukum dari masyarakat yang sangat rendah, sehingga pentingnya untuk menanamkan kepada masyarakat suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan yang ada agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu cara dari berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum.

Dari sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan dapat memberikan informasi dan arahan atau pengetahuan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum, sehingga diharapkan dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana khususnya di bidang perikanan terkhusus lagi terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Penyuluhan hukum guna menanamkan ataupun menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perikanan merupakan tanggungjawab bersama, sehingga jika terjadi suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan diharapkan masyarakat melaporkan kepada yang berwajib dan mencegah masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara yang dilarang yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan itu sendiri. Melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum ini juga diharapkan masyarakat akan lebih memperoleh pemahaman akan pentingnya kelestarian lingkungan. Sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dilakukan di desa-desa yang masyarakatnya banyak melakukan aktifitas penangkapan ikan.

1. Melakukan Patroli

Patroli yang dilakukan oleh Direktorat Polisi Perairan Polda merupakan langkah yang ditempuh guna menemukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus menangkap pelakunya. Pelaksanaan patroli ini sendiri oleh Direktorat

Polisi Perairan Polda dilakukan di daerah yang diduga rawan akan terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan tersebut. Kemudian upaya penanggulangan secara *Represif* sebagai upaya penindakan dalam penegakan kebijakan hukum pidana

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Beberapa upaya yang dilakukan untuk memberantas kejahatan tindak pidana penggunaan Pukat Harimau (*trawl*) khususnya yang dilakukan oleh kepolisian yang dianggap belum mampu mengungkap banyaknya tindak pidana perikanan adalah:

- a. Membenahi dan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia;
- b. Menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat pesisir pantai.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bagian Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam mengantisipasi maraknya tindak pidana penggunaan Pukat Harimau (*trawl*) Dinas Kelautan dan Perikanan tidak dapat berperan sendirian melainkan harus ada koordinasi kepada penegak hukum terkait seperti Kepolisian dan TNI AL dalam menangani maraknya kejahatan

perikanan tersebut. Koordinasi tersebut berupa patroli gabungan, dalam menangani kejahatan penggunaan Pukat Harimau (*trawl*) tersebut karena ketiga penegak hukum tersebut mempunyai wewenang dan fungsi yang sama maka harus saling bahu membahu dalam memberantas setiap tindak pidana dan mengefektifkan penindakan setiap kejahatan yang sudah ditangkap.

Upaya yang dilakukan oleh Kelompok Pengawas Masyarakat Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan, salah satu tolak ukurannya adalah kemampuan pengawas dan pemantauan yang sangat efektif. Dengan melakukan pengawasan yang baik dan memanfaatkan sarana dengan efektif serta ditopang oleh manusia yang handal diharapkan akan memberikan hasil yang maksimal pula, hal ini juga pada pengawas kapal perikanan. Dalam Pasal 5 Kepdirjen Pengawas dan Pengadilan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 19/DJ- P2SDKP/2009 dinyatakan bahwa pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan (ayat (1)). Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan.